

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN PADA PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI JENEPONTO SULAWESI-SELATAN

Dina Mariana

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: dinainna2002@gmail.com

Article	Abstrak
Keywords: E-Berpadu, Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Artikel History Received: 18 April 2024 Reviewed: 21 May 2024 Accepted: 17 Juni 2024 DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %	<i>The State of Indonesia is based on the rule of law (Rechtsstaat). One of the principles of the administration of justice is that it should be swift, simple, and inexpensive. The principle of swiftness, simplicity, and low cost is stipulated in Article 2(4) of Law No. 48 of 2009 on Judicial Power, which states: "Justice shall be administered in a simple, swift, and inexpensive manner." The main issue of this study is: The purpose of this research is to determine how the principles of swift, simple, and cost-effective justice are implemented at the Jeneponto District Court and to identify the obstacles faced by the Jeneponto District Court in realizing these principles in criminal proceedings. The research method used is legal-empirical. The data sources for this research are: primary data, secondary data, and data collection techniques obtained through interviews and questionnaires from respondents. From the results of this research, it can be concluded that the implementation of the principles of swift, simple, and cost-effective justice at the Jeneponto District Court has been fulfilled through the application of the e-Berpadu system in handling criminal case files, which has been in place since 2022.</i> Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat). Salah satu prinsip penyelenggaraan peradilan adalah cepat, sederhana dan biaya ringan. Ketentuan asas cepat, sederhana dan biaya ringan terdapat pada pasal 2 ayat (4) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan". Adapun pokok permasalahan ini adalah :Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di PN Jeneponto serta untuk mengetahui Bagaimanakah hambatan PN Jeneponto dalam merealisasikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan pada proses peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Dengan sumber data penelitian ini adalah : data primer, data sekunder dan teknik pengumpulan data diperoleh dengan melakukan wawancara dan kuesioner dari responden. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan

biaya ringan di Pengadilan Negeri Jeneponto telah terpenuhi dengan diterapkannya aplikasi e-Berpadu dalam menangani berkas perkara pidana yang telah ada sejak tahun 2022.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, tercantum jelas dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) yang merupakan hasil perubahan ketiga UUD 1945. Sebelumnya konsep dari negara hukum tidak terdapat dalam rumusan pasal-pasal UUD 1945, melainkan hanyalah penjelasan dalam UUD 1945. Dalam penjelasan, sebelum mengalami perubahan dijelaskan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).”¹

Pelaku kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. Mengenai badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara.⁶ Semangat pasal 24 ayat 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diturunkan ke Dalam Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Proses peradilan pidana di Indonesia menggunakan asas-asas hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP). Asas-asas tersebut yaitu:

1. Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan;
2. Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of innocence*);
3. Asas Oportunitas;
4. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum;
5. Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hakim;
6. Peradilan Dilakukan Oleh Hakim Karena Jabatannya dan Tetap;
7. Tersangka/Terdakwa Mendapat Bantuan Hukum;
8. Asas Akusator dan Inkisitor (*Accusatoir dan Inquisitoir*);
9. Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan.

Salah satu asas yang sangat mendapat perhatian masyarakat yaitu Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bukan merupakan asas yang baru didalam KUHP. Sebelum sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kalimat yang lebih konkret dari yang digunakan dalam KUHP. Untuk menunjukkan sistem peradilan cepat, banyak ketentuan di dalam KUHP memakai istilah “segera”.

KUHP tidak menyatakan secara tersurat mengenai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, namun asas tersebutkan diamanatkan untuk ditegakkan dalam undang-undang tersebut. Dalam penjelasan umum, menjelaskan bahwa asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat martabat manusia yang telah diatur dalam undang-undang. Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut UU No.48

³ Ahmad Waliyuddin Hasanuddin et al, *Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Waris Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol 4 Nomor 3 Agustus 2023, hlm 832, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/30420> , diakses 31 agustus 2023

⁴ Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2019, hlm 22

Tahun 2009) harus ditegakkan dalam KUHAP.

Selanjutnya dinyatakan, bahwa asas tersebut yaitu peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan.

Data perkara pidana dan waktu penyelesaian di Pengadilan Negeri Jeneponto yaitu pada tahun 2022 perkara pidananya 106 perkara, tahun 2023 perkara pidananya 89 perkara, tahun 2024 perkara pidananya 7 perkara dengan waktu penyelesaian perkara paling cepat 1 bulan dan selambat-lambatnya 3 bulan penyelesaian perkara.¹³

Tujuan dari hukum adalah untuk memperoleh keadilan, serta negarapun mempunyai kewajiban untuk menegakkan keadilan. Salah satu usaha yang dilakukan negara untuk menegakkan keadilan adalah memberikan perlindungan bagi masyarakat agar dapat terpenuhi hak-haknya. Dalam pemenuhan hak-hak tersebut masyarakat harus mempunyai jalan serta akses agar dapat memperoleh keadilan yang biasa di sebut dengan *access to justice*.

Akses untuk memperoleh keadilan juga dapat diwujudkan dengan proses penyelesaian perkara melalui peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Akan tetapi dalam penerapan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan masih menjadi salah satu tantangan terbesar diperadilan karena masih kurang efektifitasnya dalam menangani suatu perkara baik pidana maupun perdata, serta banyaknya hambatan- hambatan dalam proses peradilan yang berbelit-belit sehinggah dalam proses berperkara semakin rumit dan tidak efesien serta efektif dalam menangani perkaranya.¹⁴

III. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Jeneponto Sulawesi-Selatan

Pengadilan Negeri Jeneponto telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sejak Februari 2018. Hadirnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai beranda informasi dan komunikasi terdepan. Pengadilan adalah salah satu bentuk untuk menjawab tantangan perkembangan perubahan. Informasi waktu layanan PTSP Pengadilan Negeri Jeneponto telah terpasang pada pintu masuk serta pada meja PTSP dan telah sesuai dengan jam kerja yang berlaku di Pengadilan Negeri Jeneponto dimana senin-kamis (jam kerja 08.00 – 16.30 WITA, istirahat 12.00 – 12.30 WITA) dan jum'at (jam kerja 08.00 – 17.00 WITA, istirahat 11.30 – 13.00 WITA), ketentuan Jam Pelayanan PTSP PN Jeneponto tersebut di atas telah sesuai dengan Jam Kerja yang berlaku di Pengadilan Negeri Jeneponto. Jenis Layanan Pengadilan Negeri Jeneponto meliputi Layanan Umum (Kesekretariatan), Layanan Hukum (Informasi & Pengaduan), Layanan Pidana, Layanan Perdata, Layanan e-Court, dan Layanan Inzage, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Jo. Pasal 5 huruf (b) Jo. Pasal 11 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018, serta Pasal 8 angka (1) dan angka (5) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM.02.3/11/2019. Keterangan jenis Meja Layanan PTSP PN Jeneponto:

1. Meja A : Pelayanan Umum dan Keuangan (Kesekretariatan), sebagaimana ketentuan Pasal 11 angka (4) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018;
2. Meja B : Pelayanan hukum (Informasi dan Pengaduan), sebagaimana ketentuan Pasal 11 angka (3) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018;
3. Meja C : Pelayanan pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 11 angka (1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018;
4. Meja D : Pelayanan perdata, sebagaimana ketentuan Pasal 11 angka (2) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

- 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018;
5. Meja E : Pelayanan kasir, sebagaimana dalam Pedoman Praktis Pemeliharaan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Tahun 2018 halaman 26 huruf j;
 6. Meja F : Pelayanan e-Court, sebagaimana ketentuan Pasal 8 angka (5) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM.02.3/11/2019;
 7. Meja G : Pelayanan inzage, sebagaimana ketentuan Pasal 8 angka (1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dengan Nomor 3239/DJU/SK/HM.02.3/11/2019. (khusus untuk meja layanan inzage).
 8. Meja H : Pelayanan e-Berpadu, sebagaimana ketentuan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 828/DJU/HM02.3/8/2022 tentang penerapan aplikasi e-Berpadu Mahkamah Agung RI.

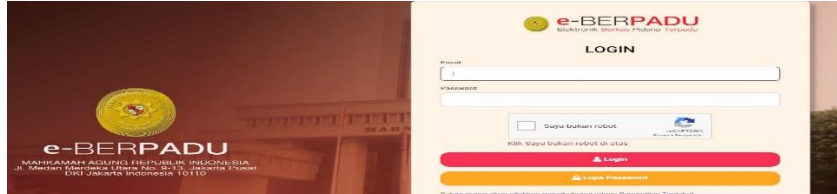
Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik Nomor 239/KMA/SK/VIII/2020 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik. Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT, ditetapkan tahun 2019 disempurnakan dengan e-Litigation dan upaya hukum banding secara elektronik. Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada 19 Agustus 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, melalui SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 828/DJU/HM02.3/8/2022 tentang penerapan aplikasi e-Berpadu Mahkamah Agung RI. Dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Aplikasi e-Berpadu hadir dalam rangka mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana agar diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pelimpahan berkas pidana elektronik
2. Pengajuan penetapan izin atau persetujuan penggeledahan
3. Pengajuan penetapan izin atau penyitaan
4. Pengajuan perpanjangan penahanan
5. Penangguhan penahanan
6. Permohonan pembantaran penahanan
7. Permohonan penetapan diversi
8. Permohonan pinjam pakai barang bukti
9. Permohonan izin besuk tahanan online oleh masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan
10. Pendaftaran praperadilan elektronik
11. Permohonan izin keluar tahanan
12. Permohonan pengalihan penahanan
13. Permohonan penangguhan penahanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Adhitia Brama Pamungkas S.H.,M.H Hakim PN Jeneponto, untuk perkara pidana sendiri juga telah hadir aplikasi e-Berpadu, PN Jeneponto mendapat pilot project untuk segera menggunakan aplikasi e-Berpadu tersebut. Sejak dikeluarkannya surat Direktur Jenderal Peradilan Umum dengan Nomor 828/DJU/HMO2.3/8/2022, ditetapkan tanggal 19 Agustus 2022.

menciptakan sinergi yang lebih baik dalam pertukaran informasi dan koordinasi langkah yang diperlukan dalam menangani perkara. Penerapan teknologi ini membantu mengurangi kemungkinan kesalahan manusia, meningkatkan tingkat transparansi, dan memangkas waktu yang dibutuhkan dalam penanganan perkara.

1. Penggunaan aplikasi e-Berpadu



Pelimpahan berkas perkara online e-pelimpahan berkas perkara online adalah layanan bagi penyidik dan Penuntut Umum untuk melimpahkan berkas perkara secara elektronik. Penyidik dan Penuntut Umum mengajukan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Penuntut umum login ke dalam aplikasi e-Berpadu.
- b) Penuntut umum menginput:
 - 1) Nomor laporan penyidik;
 - 2) Nomor berkas perkara;
 - 3) Tanggal berkas perkara; dan
 - 4) Data penyidik.
 - 5) Data Penyidik (jika ada);
 - 6) Melengkapi data tersangka;
 - 7) Data penahanan tingkat penyidikan (apabila ditahan); dan
 - 8) Mengunggguh dokumen berkas perkara tingkat penyidikan.
- c) Penuntut Umum mengirimkan notifikasi kepada penyidik bahwa berkas perkara telah lengkap (P-21).
- d) Penyidik menerima notifikasi dari Penuntut Umum melalui whatsapp dan email terdaftar bahwa berkas perkara telah lengkap.
- e) Penyidik login ke dalam aplikasi e-Berpadu.
- f) Penyidik menambahkan:
 - a. Dokumen berkas perkara sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 4) antara lain terdiri dari:
 - 1) Sampul berkas perkara;
 - 2) Daftar isi berkas perkara;
 - 3) Resume;
 - 4) Laporan polisi;
 - 5) Surat perintah penyidikan;
 - 6) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
 - 7) Berita acara pemeriksaan saksi;
 - 8) Berita acara pengambilan sumpah saksi;

- 9) Berita acara pemeriksaan tersangka;
 - 10) Surat penunjukan penasihat hukum;
 - 11) Surat perintah penangkapan;
 - 12) Berita acara penangkapan;
 - 13) Surat perintah penahanan;
 - 14) Berita acara penahanan;
 - 15) Surat pemberitahuan penahanan;
 - 16) Surat permintaan perpanjangan penahanan;
 - 17) Perpanjangan penahanan;
 - 18) Surat perintah penyitaan;
 - 19) Berita acara penyitaan;
 - 20) Laporan penyitaan;
 - 21) Permohonan penyitaan;
 - 22) Penetapan penyitaan;
 - 23) Daftar saksi;
 - 24) Daftar barang bukti;
 - 25) Daftar pencarian barang bukti;
 - 26) Daftar tersangka;
 - 27) Foto/dokumen barang bukti;
 - 28) Foto tersangka;
 - 29) Identitas tersangka;
 - 30) Berita acara pemeriksaan ahli; dan
 - 31) Dokumen lain yang diperlukan.
- b. Dalam hal permohonan izin/persetujuan penyitaan, izin/persetujuan penggeledahan, dan permohonan perpanjangan penahanan dilakukan melalui aplikasi e-Berpadu, dokumen terkait tidak perlu diunggah kembali.
- c. Berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf g ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi.
- d. Dalam hal tersangka, saksi, ahli, dan pihak lainnya belum memiliki tanda tangan elektronik tersertifikasi, berita acara ditandatangani dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) Penyidik menandatangani berita acara pemeriksaan dengan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi; dan
 - 2) Penyidik mencetak dokumen berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk ditandatangani oleh tersangka, saksi, ahli, dan pihak lainnya dengan tanda tangan manual.
- e. Penyidik melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum melalui aplikasi e-

Berpadu.

- f. Berita acara pemeriksaan yang dilimpahkan oleh penyidik kepada Penuntut Umum adalah berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1).
- g. Dalam hal berita acara pemeriksaan ditandatangani secara manual oleh penyidik, tersangka, saksi, ahli, dan pihak lain, penyidik melimpahkan berita acara pemeriksaan yang disimpan dalam format pdf dan bukan hasil pindaian(scan) serta dijamin kesesuaiannya dengan dokumen cetak berita acara pemeriksaan kepada penuntut melalui aplikasi e-Berpadu.
- h. Penuntut Umum menerima notifikasi dari penyidik melalui whatsapp dan email terdaftar.
- i. Penuntut Umum login ke dalam aplikasi e-berpadu, melalui link <https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/login>, kemudian melengkapi data tersangka, data penuntutan, dan data penahanan tingkat penuntutan.
- j. Dalam hal masih terdapat kekurangan data dan dokumen berkas perkara sebagaimana dimaksud pada huruf g, Penuntut Umum dapat melengkapi data dan dokumen tersebut sesuai dengan berkas perkara yang telah P-21.
- k. Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang melalui aplikasi e-Berpadu.
- l. Petugas kepaniteraan terkait menerima notifikasi melalui whatsapp dan email terdaftar.
- m. Panitera muda terkait login ke dalam aplikasi e-Berpadu.
- n. Panitera muda terkait memverifikasi kelengkapan dokumen berkas perkara.
- o. Dalam hal terdapat kekurangan data dan dokumen berkas perkara, panitera muda terkait mengirim notifikasi kekurangan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui aplikasi e-Berpadu. Penuntut Umum melengkapi data dan dokumen berkas perkara sebagaimana dimaksud pada huruf u melalui aplikasi e-Berpadu.
- p. Dalam hal berkas perkara telah lengkap, panitera muda terkait meregistrasi perkara ke dalam aplikasi e-Berpadu.
- q. Dalam hal terjadi perubahan surat dakwaan, Penuntut Umum dapat mengajukan melalui aplikasi e-Berpadu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari sidang.
- r. Pengadilan memproses perkara yang dilimpahkan secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat.

2. Aplikasi e-Berpadu terdapat 2 fitur yang dapat diakses langsung oleh masyarakat

Terdapat 2 fitur yang dapat diakses langsung oleh masyarakat adalah :

1. Permohonan pinjam pakai barang bukti

Dalam melakukan permohonan pinjam pakai barang bukti, pemohon perlu mengunjungi lama e-Berpadu di <https://e-Berpadu.mahkamahagung.go.id> dengan memilih fitur layanan izin pinjam pakai barang bukti. Pemohon akan diminta untuk mengisi formulir permohonan dan mengupload beberapa dokumen, diantaranya:

- a. Foto KTP;
- b. Foto kepemilikan barang bukti.

Untuk lebih memudahkan pemohon dalam mengajukan permohonan izin pinjam- pakai barang bukti, pemohon terlebih dahulu dapat membuka <https://sipp.pn-jeneponto.go.id/> (SIPP Pengadilan yang dituju) untuk melihat nomor registrasi perkara dan nama terdakwa yang harus diisikan ke dalam formulir layanan pinjam- pakai barang bukti pada e-Berpadu.

2. Permohonan Izin Besuk Tahanan

Dalam melakukan permohonan izin besuk tahanan masyarakat bisa langsung melakukan permohonan melalui website e-Berpadu sehingga masyarakat tidak perlu datang

kepengadilan. Pemohon perlu mengunjungi laman e-Berpadu di <https://e-Berpadu.mahkamahagung.go.id/> dengan memilih fitur Layanan Izin Besuk Tahanan. Pemohon akan diminta untuk mengisi formulir permohonan izin besuk tahanan.

Adapun syarat yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan Permohonan Izin Besuk yaitu:

- a. Foto KTP;
- b. Nomor whatsapp (WA) atau e-mail yang masih aktif, akan digunakan oleh sistem untuk menerima notifikasi saat permohonan, maupun setelah diproses.

Sebagai suatu syarat, pemohon yang dapat menggunakan aplikasi e-Berpadu adalah pengguna yang telah memiliki akun terdaftar dan pengguna lain yang telah memenuhi persyaratan. Seluruh pihak, pengguna layanan terdaftar adalah Pengadilan, Penuntut Umum, Penyidik Dan Rumah Tahanan Negara yang telah memiliki akun. pengguna lain adalah Advokat atau masyarakat yang harus memiliki kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan pengganti KTP Atau passport.

Hasil wawancara dengan terdakwa mengenai pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Jeneponto belum sepenuhnya terlaksana dalam pandangannya dikarenakan dalam pelaksanaan persidangan yang yang dijadwalkan menurutnya kadang kala tidak sesuai dengan yang dijadwalkan, terkadang dimundurkan 1 jam atau setengah jam, sehingga menurutnya belum efisien.

B. Hambatan Pengadilan Negeri Jeneponto dalam Merealisasikan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan pada Proses Peradilan Pidana

1. Hakim

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Adhitia Brama Pamungkas S.H, selaku hakim pidana di Pengadilan Negeri Jeneponto ditemukan kendala yang dihadapi antara lain :

- a. Gangguan sinyal internet membuat pengiriman informasi dan dokumen terkendala sehingga menjadi lambat.
- b. Bisa saja terjadi gangguan aplikasi e-berpadu yang diakses melalui <https://eberpadu.mahkamahagung.go.id>. Tidak selamanya akan berjalan dengan lancar, ada juga mengalami gangguan akibat server Mahkamah Agung yang disebabkan koneksitas antar instansi contoh server lokal pengadilan dan server Mahkamah Agung yang terjadi gangguan sinkronisasi data. Akan tetapi hal tersebut dapat segera diatasi oleh pihak pengadilan dengan cepat.

2. Panitera

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pak Theodores Harindah S.H, selaku panitera pidana berpendapat bahwa hambatan yang terjadi dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan menurut panitera bahwa tidak tepatnya terhadap pengkualifikasian jenis perkara yang masuk ke Sub Bagian Kepaniteraan Pidana di Pengadilan Negeri Jeneponto, dimana sub bagian kepaniteraan mengatakan bahwa tindak pidana yang masuk merupakan tindak pidana ringan dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat, sedangkan ketika berkas perkara diserahkan kehakim, hakimpun menolak dengan alasan bahwa perkara tersebut tidak dapat dikualifikasikan ke tindak pidana ringan sehingga diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa.

3. Penasehat Hukum

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan penasehat hukum pidana yaitu Karmila S.H, dalam hal mengenai hambatan dalam merealisasikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Jeneponto dalam menangani perkara pidana

sejauh ini tidak ada hambatannya bahkan dengan adanya aplikasi e-Berpadu untuk menangani perkara pidana ini lebih mempermudah bagi yang hendak berperkara .agar tidak membuang banyak biaya serta waktu untuk datang kepengadilan hanya dengan menggunakan aplikasi e-Berpadu untuk melakukan pelaporanya dan pelimpahan berkas perkara.

4. Pegawai pengadilan

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kamal S.H, selaku pegawai di Pengadilan Negeri Jeneponto dalam pengamatan dan wawancara penulis di Pengadilan Negeri Jeneponto tidak menemukan begitu banyak hambatan bahkan sejauh ini semua yang berperkara pidana dapat dengan cepatsederhana dan biaya ringan dalam menangani perkaranya dan dipermudah dengan menggunakan aplikasi e-Berpadu tersebut.

Sehinggah penulis dapat menyimpulkan bahwa pada tiga macam pemeriksaan persidangan dalam berperkara pidana yaitu ;

a.Acara pemeriksaan biasa

Proses pada acara pemeriksaan biasa, berlaku juga terhadap acara pemeriksaan singkat dan pada acara pemeriksaan cepat . Dalam KUHAP, terdapat beberapa asas yang berlaku pada proses acara pemeriksaan biasa yaitu : 1) Asas pemeriksaan terbuka untuk umum (Pasal 53 ayat (3) KUHAP), 2) Asas seluruh hadirin harus bersikap hormat (Pasal 218 KUHAP), 3) Asas seluruh pihak yang terlibat dalam suatu persidangan, harus hadir sebelum hakim memasuki ruang sidang (Pasal 232 ayat (1) dan (2) KUHAP), 4) Asas terdakwa harus hadir dalam persidangan (Pasal 154 ayat (4) KUHAP).

b.Acara pemeriksaan singkat

Acara Pemeriksaan Singkat (APS) atau disebut juga dengan *Summiere Procedure* merupakan hasil dari Bab *Kesebelas Herzein Inlandsche Reglement (HIR)* Pasal 334 sampai dengan Pasal 337 huruf f, kemudian diatur dalam pasal 203 Ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa:

(1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

yang dimaksud acara pemeriksaan singkat mempunyai ciri yaitu pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, yang artinya sederhana, bahwa dalam penerapannya perkara tidak memerlukan persidangan yang memakan banyak waktu lama dan kemungkinan besar dapat diputus pada hari itu juga atau bisa diputus dengan satu atau dua kali persidangan saja, hal seperti inilah yang diartikan sifatnya sederhana, Kemudian yang pembuktian dan penerapan hukumnya mudah artinya terdakwa sendiri pada waktu pemeriksaan penyidikan telah “mengakui” sepenuhnya perbuatan tindak pidana yang dilakukan, disamping itu ada alat bukti pendukung yang cukup, inilah yang dimaksud dengan pembuktian dan penerapan yang mudah.

c. Acara pemeriksaan cepat

KUHAP membagi menjadi dua jenis acara pemeriksaan cepat yaitu:

1. Acara pemeriksaan persidangan cepat untuk tindak pidana ringan

Menurut pasal 205 ayat (1) KUHAP bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan persidangan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancamkan dengan penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500. Proses penyelesaian perkaratindak pidana ringan mencakup 4 (empat) hal yaitu pemeriksaan, penyidikan, penyelidikan dan proses persidangan tindak pidana ringan digunakan proses

pemeriksaan acara cepat yang putus oleh hakim tunggal di Pengadilan Negeri Jeneponto dan disertai dengan penyidik tanpa adanya Jaksa Penuntut Umum.

2. Acara pemeriksaan persidangan cepat untuk pelanggaran lalu lintas

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas jalan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang sedang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor serta pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Menurut pasal 211 KUHP bahwa perkara yang diperiksa menurut acara pelanggaran lalu lintas adalah perkara tertentu (pelanggaran) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.

Suatu peradilan dapat dikatakan cepat jika dilaksanakan sesegera mungkin. Cepat artinya proses peradilan dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi waktu. Kecepatan dalam proses peradilan tidak hanya tertuju pada pemeriksaan dimuka sidang tetapi juga dalam penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaan eksekusi putusan tersebut. Kondisi tersebut diatas memang sebagai komitmen dari pengadilan untuk menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana ringan dan tindak pidana pelanggaran lalu lintas jalan untuk diselesaikan dengan pemeriksaan cepat yang dilakukan pengadilan negeri sehingga tidak ada perkara yang tertunggak.

Dalam penanganan kasus perkara pidana tidak mengeluarkan biaya dalam penanganan perkara seperti perkara lalu lintas dikarenakan penggunaan aplikasi e-Berpadu yang sangat mempermudah dan tidak rumit dalam hal proses pelaporan perkara ke Pengadilan. Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringannya. Segala pembayaran di Pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu. Apabila asas cepat dan sederhana telah terlaksana oleh hakim pengadilan khususnya dalam hal ini hakim dapat berupaya untuk mendamaikan maupun memberikan putusan untuk menyelesaikan perkara.

Penulis juga berpendapat bahwa mengenai pelaksanaan asas cepat, sederhana dan biaya ringan di PN Jeneponto belum sepenuhnya terlaksana secara efisien dan efektivitas dikarenakan dalam penggunaan aplikasi e-Berpadu tidak semua pengguna, terutama yang lebih tua paham atau kurang terampil dengan teknologi, mungkin tidak nyaman atau tidak mampu menggunakan aplikasi e-Berpadu, dikarenakan mereka lebih suka tradisional yang telah mereka gunakan sejak dulu.

Kemudian hambatan yang menjadi kendala di PN Jeneponto, yaitu tertundanya pelaksanaan jadwal sidang tindak pidana ringan dikarenakan tidak terpenuhinya surat panggilan yang diberikan terhadap terdakwa sehingga proses penyelesaian kasus tindak pidana ringan memerlukan waktu lebih dari satu hari, tidak tepatnya terhadap pengkualifikasian jenis perkara yang masuk ke Sub Bagian Kepaniteraan Pidana di Pengadilan Negeri Jeneponto, dimana sub bagian kepaniteraan mengatakan bahwa tindak pidana yang masuk merupakan tindak pidana ringan dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat, sedangkan ketika berkas perkara diserahkan ke hakim, hakimpun menolak dengan alasan bahwa perkara tersebut tidak dapat dikualifikasikan ke tindak pidana ringan sehingga diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Jeneponto dengan menggunakan aplikasi e-Berpadu masih belum sepenuhnya terlaksana

secara efisien dan efektivitas dikarenakan masih banyaknya hambatan yang terjadi di Pengadilan dalam menggunakan aplikasi e-Berpadu tersebut.

Hambatan di Pengadilan Negeri Jenepono dalam merealisasikan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan yang ditemui dalam pelaksanaan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Jenepono yaitu :

- a. Gangguan sinyal internet dan penggunaan aplikasi terkadang eror membuat pengiriman informasi dan dokumen terkendala sehingga menjadi lambat.
- b. Tertundanya pelaksanaan jadwal sidang tindak pidana ringan dikarenakan tidak terpenuhinya surat panggilan yang diberikan terhadap terdakwa sehingga proses penyelesaian kasus tindak pidana ringan memerlukan waktu lebih dari satu hari.
- c. Tidak tepatnya terhadap pengkualifikasian jenis perkara yang masuk ke Sub Bagian Kepaniteraan Pidana di Pengadilan Negeri Jenepono, dimana sub bagian kepaniteraan mengatakan bahwa tindak pidana yang masuk merupakan tindak pidana ringan dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat, sedangkan ketika berkas perkara diserahkan ke hakim, hakimpun menolak dengan alasan bahwa perkara tersebut tidak dapat dikualifikasikan ke tindak pidana ringan sehingga diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa.

Saran

Pemanggilan kepada terdakwa tindak pidana ringan merupakan tanggungjawab penuh dari Penyidik baik dilakukan secara lisan maupun tertulis. Namun jika terjadinya hambatan berupa tertundanya pelaksanaan sidang dengan alasan terdakwa yang berhalangan hadir sesuai hari sidang yang telah ditentukan maka ini merupakan kelalaian dari penyidik. Ini berarti penyidik tidak memenuhi asas pemanggilan secara patut terhadap terdakwa tindak pidana ringan dengan tidak memastikan kembali terdakwa dapat atau tidaknya hadir dalam persidangan. Sehingga upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jenepono yaitu menjadwalkan kembali sidang selanjutnya dengan memastikan terdakwa hadir dalam persidangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Sulistiyono, 2018, *Sistem Peradilan Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Depok.
- Ade Risna Sari, Abdul Hamid, Ria Anggraeni Utami, Mia Amalia, Baren Sipayung, Mahrda, Men Wih Widiatno, Ida Musofiana, 2022, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, PT Global Eksekutif Teknologi, Sumatera Barat.
- Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, Amir Ilyas, 2023, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Kencana, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dwi Rezki Sri Astarini, 2021, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan*, PT.ALUMNI, Bandung.
- Fajar Rachmad, 2021, *Diskresi Peradilan*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Hendri Siregar dan Fauzi Fahmi, 2023, *Metodologi Penelitian*, Jejak Pustaka, Yogyakarta.
- Joko Sriwidodo, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta.
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- La Ode Faiki, 2023, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik, Mata Kata Inspirasi*, Yogyakarta.
- M. Yusuf Habiby, 2020, *Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Fakultas Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Muh. Yani Balaka, 2022, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Widina Bhakti Persada Bandung, Jawa Barat.

- Muhammad Syahrums, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan, Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, CV Dotplus, Riau.
- Oly Viana Agustine, 2019, *Sistem Peradilan Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Rosdalina, 2017, *Hukum Adat*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Sugianto, 2018, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*, Grub Penerbitan CV Budi Utomo, Yogyakarta, Maret.
- Teguh Prasetyo, Tri Astuti Handayani, Rizky Pratama Putra Karo-Karo, 2019, *Hukum Acara Pidana Reorientasi Pemikiran Teori Keadilan Bermartabat*, PT K- Media, Yogyakarta.
- Yahman, 2021, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, CV Penerbit Qiara Meadia, Jakarta.

B. Jurnal

- Ahmad Waliyuddin Hasanuddin et al, *Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Waris Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol 4 Nomor 3 Agustus 2023, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/30420>, diakses pada 31 Agustus 2023.
- Shifa Adinatira Harviyani, *Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan Access To Justice*, Fakultas Hukum Vol 9 No 3, September- Desember 2021, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/55056>, diakses pada 8 September 2023.
- Sayed Akhyar, "Efektifitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhaan, Cepat, dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli", Jurnal.unsyiah.ac.id III (3), Desember 2019, <https://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/download/12583/11827>, diakses pada 31 Agustus 2023.
- Winly A. Wangol, *Asas-Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP*, E Journal Fakultas Hukum Unsrat,(Vol.4No.72016),<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/13243>, diakses pada 08 Oktober 2023.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/VIII/2020 *Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik*